



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor Putusan : **PPH Badan**
Pengadilan Pajak : **putusan.mahkamahagung.go.id**

Jenis Pajak : **PPH Badan**

Tahun Pajak : **2010**

Pokok Sengketa : **bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Penghasilan Neto sebesar Rp3.850.333.977,00;**

Menurut Terbanding : **bahwa nilai penyertaan saham kepada anak perusahaan adalah Rp32.400.000.000 dan bunga afiliasi yang dibayarkan adalah Rp12.582.790.780 serta nilai pinjaman dari afiliasi selama tahun 2010 adalah Rp126.467.916.179,00. Dengan demikian besarnya bunga yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah:**

$$\text{Rp}32.400.000.000 \times \text{Rp}12.582.790.780 = \text{Rp}3.223.603.532,00$$
$$\text{Rp}126.467.916.179$$

Menurut Pemohon : **bahwa biaya bunga yang dikoreksi secara proporsional (antara rata-rata investasi, dengan Banding rata-rata hutangnya (hutang diperoleh dari perusahaan grup)) oleh Terbanding, tidak berlandaskan pada dasar hukum yang valid. Tidak ada ketentuan pajak yang mengatur dan menjustifikasi koreksi yang dilakukan oleh Terbanding;**

Menurut Majelis : **bahwa yang menjadi sengketa yaitu koreksi biaya bunga pinjaman sebesar Rp Rp3.850.333.977,00 yang tidak dapat dibebankan oleh Pemohon Banding karena menurut Terbanding pembayaran bunga pinjaman tersebut terkait dengan penyertaan modal/saham pada perusahaan afiliasi (PT Jamer Tulen dan PT Maju Perkasa Sawit) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;**

bahwa menurut Pemohon Banding beban bunga (*interest expense*) yang dibayarkan (atau dibukukan adalah terkait dengan kegiatan pembiayaan (*financing*) atau cash flow Perusahaan Tahun 2010 adalah untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Dana pinjaman yang didapatkan oleh Perusahaan selama tahun pajak 2008 ini bukan untuk diinvestasikan dalam bentuk saham yang dividennya bukan objek PPh. C karenya, beban bunga (*interest expense*) ini selayaknya dapat dikurangkan penghasilan Pemohon Banding sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

bahwa berdasarkan penjelasan, data-data dan dokumen yang disampaikan dan persidangan diketahui sebagai berikut :

- bahwa Pemohon Banding menyampaikan Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor 023/AP-MPS/A-Leg/I/2011 tanggal 30 Desember 2010 antara Pemohon Banding dengan PT Maju Perkasa Sawit dan Nomor : 023/AP-MPS/A-Leg/I/2011 tanggal Desember 2010 antara Pemohon Banding dengan PT Jamer Tulen dengan didukung pencatatan penerimaan uang atau pinjaman;
- bahwa Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan Agreement Investasi dan Pembayaran Investasi kapan dilakukan (yang menurut Pemohon Banding terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 1997):
- bahwa Pemohon Banding menyampaikan Akte Notaris Nomor 195 tanggal 31 M 1997, yang ditandatangani oleh Notaris Saal Bumela, SH pada tanggal 11 Septer 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Maju Perkasa Sawit mengo penjualan saham 1.620 lembar kepada Pemohon Banding dan Akte Notaris No: 196 tanggal 31 Maret 1997, yang ditandatangani oleh Notaris Saal Bumela, SH p tanggal 11 September 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Jammer Tu mengenai penjualan saham 1.620 lembar kepada Pemohon Banding;
 - bahwa Pemohon Banding memberikan Surat Keterangan Notaris Nomor: 030/NOT-IS/SUKET/IV/2014 tanggal 4 April 2014, mengenai rapat tanggal 26 Desember 20 yang menyetujui perubahan anggaran dasar PT Maju Perkasa Sawit dimana m dasar yang telah disetor oleh Pemohon Banding adalah sebanyak 1.620 lembar : seharga Rp 16.200.000.000 dan Surat Keterangan Notaris Nomor: 029/NOT-SUKET/IV/2014 tanggal 4 April 2014, mengenai rapat tanggal 26 Desember 20 yang menyetujui perubahan anggaran dasar PT Jammer Tulen dimana modal d yang telah disetor oleh Pemohon Banding adalah sebanyak 1.620 lembar : seharga Rp 16.200.000.000;
 - bahwa Pemohon Banding menyampaikan Audit Report Tahun 2006 sampai 2 atas nama PT Maju Perkasa Sawit dan PT Jamer Tulen;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat untuk membuktikan bahwa pin meminjam selama Tahun 2010 antara Pemohon Banding dengan PT Maju Perkasa Sawit PT Jamer Tulen apakah terkait dengan investasi atau kegiatan pembiayaan (*financing*) : cash flow Perusahaan dapat diuraikan yaitu :

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan bahwa penyertaan modal : saham dilakukan atau terjadi jauh sebelum Tahun 2010 hal ini dibuktikan dengan A Notaris Nomor 195 dan 196 tanggal 31 Maret 1997, yang ditandatangani oleh Notaris S Bumela, SH pada tanggal 11 September 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT M Perkasa Sawit dan PT Jammer Tulen mengenai penjualan saham 1.620 lembar kep Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan bukti pembelian saham/penyert modal atau saat bukti penyeteroran dilakukan kepada PT Maju Perkasa Sawit dan PT Ja Tulen, akan tetapi untuk mendukung telah terjadi penyeteroran atau pembayaran ter penyertaan modal, Pemohon Banding menyampaikan Surat Keterangan Notaris Isy Wisnu Wardhani Sudjarwo, SH, MH, Nomor: 030/NOT-IS/SUKET/IV/2014 tanggal 4 A 2014, mengenai rapat tanggal 26 Desember 2006 yang menyetujui perubahan angga dasar PT Maju Perkasa Sawit dan PT Jammer Tulen dimana modal dasar yang telah dis oleh Pemohon Banding adalah sebanyak 1.620 lembar atau seharga Rp 16.200.000.000;

bahwa dalam Audit Report Tahun 2006 baik untuk PT Maju Perkasa Sawit dan PT Jam Tulen, telah dicantumkan dalam *Notes To The Financial Statement*, angka 9 tentang *Sh Capital*, dimana disebutkan bahwa untuk Tahun 2006 kepemilikan saham PT Maju Perk Sawit dan PT Jammer Tulen sebesar 90% dimiliki oleh Pemohon Banding, dengan jun saham 1.620 lembar, dengan nilai Rp 16.200.000.000,00, berdasarkan bukti terse Pemohon Banding sejak Tahun 2006 telah memiliki/menginvestasikan modalnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maju Perkasa Sawit dan PT Jammer Tulen

bahwa berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor : 023/AP-MPS/A-Leg/I/2 tanggal 30 Desember 2010 antara Pemohon Banding dengan PT Maju Perkasa Sawit Nomor : 024/AP-MPS/A-Leg/I/2011 tanggal 30 Desember 2010 antara Pemohon Banc dengan PT Jamer Tulen dilakukan pinjam meminjam terkait kegiatan pembiaya (*financing*) atau *cash flow* Perusahaan dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan invest dan hal tersebut didukung dengan pencatatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding ber penerimaan uang dari tanggal 29 September 2010 sampai dengan 30 Desember 2010 ter dengan saat penerimaan pinjaman dilakukan dan juga perhitungan bunga yang ha dibayarkan, yang semuanya dilakukan sepanjang Tahun 2010;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat terbukti penyertaan modal dilaku dan terjadi sebelum Tahun 2006 dan meskipun tidak didukung bukti dengan saat terjadi pembayaran (*cash flow*) atas penyertaan modal tersebut akan tetapi Majelis berkeyaki bahwa telah dilakukan pembayaran atas investasi tersebut sesuai keterangan S Keterangan Notaris Isyana Wisnu Wardhani Sudjarwo, SH, MH, dimana terbukti pada ta 2006 investasi Pemohon Banding ke PT Maju Perkasa Sawit dan PT Jammer Tulen te disetor seluruhnya;

bahwa atas pembayaran bunga pinjaman yang dilakukan kepada PT Maju Perkasa Sawit PT Jammer Tulen Tahun 2010, tidak terkait dengan dengan investasi Tahun 2006 akan te terkait dengan kegiatan pembiayaan (*financing*) atau *cash flow* Perusahaan ur mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, yang didukung dengan Perjan Pinjam Meminjam dan didukung dengan pencatatan yang dilakukan oleh Pemohon Banc berkenaan dengan saat penerimaan pinjaman dilakukan dan juga perhitungan bunga y harus dibayarkan, yang semuanya dilakukan sepanjang Tahun 2010, sehingga men Majelis atas biaya pinjaman tersebut dapat dibebankan sebagai pengurang penghas Pemohon Banding sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 ayat (1) huruf a dari Unda Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah tera dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding : Penghasilan Netto berupa Koreksi Beban dari Luar Usaha atas Biaya Bu Pinjaman sebesar Rp3.850.333.977,00 tidak dapat dipertahankan;

menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas Sengketa PPh Tah Pajak 2010, dengan perincian sebagai berikut :

Untuk itu perhitungan PPh Badan Tahun pajak 2010 dapat diperinci sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan :

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-424/WPJ.27/2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPLB Pajak Penghasilan Nomor: 00017/406/10/331/12 tanggal 28 Juni 2012 Tahun Pajak 2010 atas nama **PT XXX**, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut :

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis VIIIB Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. Sigit Henryanto, Ak.,
Nany Wartiningsih, SH, MSI
Entis Sutisna, SH, M.Hum

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang ditantu oleh Dwi Widyati Hartiyani, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, dihadiri/tidak dihadiri oleh Terbanding, dihadiri/tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)